



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.3.1/ 150 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas anak Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil melalui pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan usaha bersama dengan melibatkan berbagai unsur (Pemerintah, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Profesi, Pendidik, Praktisi dan Masyarakat) yang berkecimpung dalam program Pembinaan PAUD Tahun 2025, perlu membentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 266);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 161);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 677);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331);
22. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
23. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Struktur Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:
- a. Perencanaan dan Pengembangan Program:
 1. Rapat Koordinasi (Rakor) Bunda PAUD;
 2. Rapat Koordinasi Internal (Rakornal) Bunda PAUD-Pokja Bunda PAUD;
 3. Memantapkan peran dan pelaksanaan tugas Bunda PAUD;
 4. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD serta penyusunan program kerja Bunda PAUD lingkup wilayah dibawahnya dan pemangku kepentingan PAUD;
 5. Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD serta unsur perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan.
 - b. Sosialisasi dan Advokasi:
 1. Pembuatan profil Perkembangan PAUD Webinar Pengembangan kapasitas Pokja Bunda PAUD;
 2. Menetapkan data dan informasi mengenai perkembangan PAUD di setiap jenjang wilayahnya;
 3. Menyosialisasikan kebijakan, program dan praktik baik penyelenggaraan PAUD berkualitas Membekali pengetahuan dan keterampilan dalam tata kelola Pokja Bunda PAUD;
 4. Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD lingkup wilayah dibawahnya Satuan PAUD dan Pokja Bunda PAUD.
 - c. Koordinasi dan Kerjasama Kemitraan:
 1. Kerjasama dengan pemangku kepentingan berbagai lembaga dan organisasi;
 2. Menyaring sumber pembiayaan dan sumber daya lainnya dalam mewujudkan penyelenggaraan PAUD yang berkualitas dengan layanan holistik integratif Dunia Usaha dan Dunia Industri.
 - d. Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi:
 1. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
 2. Terciptanya penyelenggaraan PAUD yang bermutu dengan layanan holistik integratif;
 3. Satuan PAUD dan/atau pemangku kepentingan PAUD lainnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Bunda PAUD Kabupaten Aceh Singkil.

- KEEMPAT : Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 23 Juni 2025

27 Dzulhijah 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Ketua MPK Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
5. Kepala Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 400.3.1/ 150 /2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
 ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA
1	BUPATI ACEH SINGKIL	PEMBINA
2	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PEMBINA TEKNIS
3	IBU WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL	PEMBINA TEKNIS
4	KETUA DWP KABUPATEN ACEH SINGKIL	PEMBINA TEKNIS
5	AKSI, SH	PEMBINA TEKNIS
6	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PEMBINA TEKNIS
7	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH SINGKIL	PEMBINA TEKNIS
8	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	PEMBINA TEKNIS
KELOMPOK KERJA BUNDA PAUD KABUPATEN ACEH SINGKIL		
9	Hj.HABIBAH SAFRIADI OYON	PENANGGUNG JAWAB
10	HILFA HIJRIATI, SE.M.Si	KETUA
11	DEDEH RAWATI, SE	WAKIL KETUA
12	YULIANI, S.Pd	SEKRETARIS
13	KHAIRUMAN	BENDAHARA
KOMISI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM		
14	WIDI HASTUTI, S.Pd	KETUA KOMISI
15	SU'AIMA, S. Hut	ANGGOTA KOMISI
16	HASMIDAR, S.Pd	ANGGOTA KOMISI
17	RAMADHAN	ANGGOTA KOMISI
18	EMIR DWI PUTRA, Sars	ANGGOTA KOMISI
19	AFRIDA, S.Pd	ANGGOTA KOMISI
KOMISI SOSIALISASI DAN ADVOKASI		
20	HELMINA LESTARI, SE	KETUA KOMISI
21	DESI SUSANTI	ANGGOTA KOMISI
22	RIFKA INDRIYANTI	ANGGOTA KOMISI
KOMISI KOORDINASI DAN KERJASAMA KEMITRAAN		
23	ERLIANA TARIGAN	KETUA KOMISI
24	MISDAR AINI, A.Md.Gz. SKM	ANGGOTA KOMISI
25	RAHMI AMISHA, SKM	ANGGOTA KOMISI
KOMISI PENGAWASAN/PEMANTAUAN DAN EVALUASI		
26	MASITAH, S.Si	KETUA KOMISI
27	NURHABIBAH, S.Pd	ANGGOTA KOMISI
28	ARMAINI, SP	ANGGOTA KOMISI

m BUPATI ACEH SINGKIL, *b*

 SAFRIADI OYON

4